



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **31** TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kehidupan yang sehat, baik dan Sejahtera demi tercapainya masyarakat yang berkualitas dan produktif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja bidang keuangan dan kinerja bidang pelayanan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan, diperlukan Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dan landasan hukum kepada semua pihak dalam pemanfaatan pendapatan badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Wakatobi yang menerapkan Pola Penatausahaan Keuangan BLUD.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotive dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang diterima dari masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya.
15. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang berasal dari imbalan atas jasa layanan.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan dimuka kepada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD UPTD Puskesmas atas pelayanan rawat inap, pelayanan persalinan, pelayanan rujukan dan pelayanan prolansis serta pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari BLUD UPTD Puskesmas.
18. Hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II
PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemanfaatan dilaksanakan terhadap pendapatan BLUD yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan; dan
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 3

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.

Bagian Kedua
Jasa Layanan

Pasal 4

Pemanfaatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan persentase sebagai berikut:

- a. Untuk dana kapitasi, meliputi:
 1. jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. belanja operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- b. Untuk dana non kapitasi (kecuali pelayanan prolanis), meliputi:
 1. jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. belanja operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- c. Untuk jasa pendapatan layanan BLUD, meliputi:
 1. jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. belanja operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d. Untuk non kapitasi pelayanan prolanis dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga
Hasil Kerjasama dengan pihak lain

Pasal 5

Pemanfaatan dana pendapatan hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan persentase sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. belanja operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25-11-2024**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25-11-2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR **31**